



PUTUSAN

xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak **berhadapan dengan hukum**;
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Koaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Anak tidak ditahan dalam perkara ini ;

Anak sedang menjalani pidana;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atas nama Irwanto Salim, S.H., dan Muhammad Hasdi, S.H., serta didampingi pula Penasihat Hukum atas nama Aswir Yahya, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Kolaka beralamat di Sutan Raja Super Blok (Mall Sutan Raja) Lantai I Ruangan 18, Jl. Khairil Anwar No. 1, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka berdasarkan Penetapan xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka, tanggal 28 November 2022, tanpa didampingi oleh orang tua/ wali Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka, tanggal 21 November 2022, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka, tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. Litmas: I.C/xx/2022 tanggal 11 Oktober 2022;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **berhadapan dengan hukum**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian dengan Pemberatan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak **berhadapan dengan hukum** selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT xxxx Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an. MISRANA ABIDIN;
  - 1 (satu) Unit kunci motor merek Yamaha gagang berwarna hitam beserta gantungan kunci warna hitam merek MOVI;
  - 1 (satu) buah tas kecil (tas pinggang) warna Hitam merek Eiger;**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi korban;**
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Anak telah berjanji tidak akan melakukan perbuatan pencurian;
- Anak masih muda dan masih dapat melanjutkan kehidupannya yang lebih baik lagi;
- Anak masih membutuhkan kasih sayang dari banyak orang terutama keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan begitupula sebaliknya Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Anak berhadapan dengan hukum** (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Drs.H.ABDULLAH.H.,M.Si yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 05 September 2005 sehingga Anak belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak), pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Mei

Halaman 2 dari 16 Putusan xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan Saksi korban yang beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan Anak* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT xxxx XB Nomor Rangka: MH3SE88G0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an. MISRANA ABIDIN didepan teras rumah kontrakan Saksi korban dalam keadaan terkunci leher;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 wita, Anak hendak pulang kerumahnya dan melewati jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka lalu Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir diteras rumah tersebut kemudian Anak singgah dan melihat jendela kamar dalam keadaan tidak terkunci sehingga Anak langsung membuka jendela tersebut menggunakan tangan sehingga Anak berhasil masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Anak masuk ke sebuah kamar dalam rumah tersebut lalu Anak membuka laci lemari kemudian menemukan sebuah tas kecil (tas pinggang) warna Hitam merk Eiger lalu Anak melihat kunci sepeda motor yang berada didalam tas tersebut kemudian mengambilnya dan Anak keluar melalui pintu belakang rumah kemudian Anak mendorong sepeda motor tersebut sejauh 2 (dua) meter dari teras rumah lalu mengendarai sepeda motor tersebut dan menyimpannya di rumah keluarga Anak yang berada di daerah Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- Bahwa tujuan Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban;

Halaman 3 dari 16 Putusan xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);

Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang-barang miliknya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wita di rumah kontrakannya yang beralamat di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT xxxx Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an.xy;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wita di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Saksi bersama Saksi memarkir sepeda motornya didepan teras rumah kontrakan tersebut dalam keadaan terkunci leher kemudian Saksi memarkirkan sepeda motornya disamping rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi terbangun untuk sholat subuh sekira pukul 05.00 WITA kemudian sekira pukul 05.10 WITA Saksi melihat laci lemari didalam kamarnya dalam keadaan terbuka kemudian Saksi mencari tas kecil miliknya dimana tempat Saksi menyimpan kunci serep sepeda motornya lalu Saksi kedapur dan melihat pintu belakang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Saksi menemukan tas kecil miliknya tempat Saksi menyimpan kunci sepeda motor tersebut lalu Saksi kedepan rumah dan mengecek sepeda motornya dan sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an. sudah tidak berada ditempatnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tetapi pada saat diberitahu oleh Penyidik yang mengambil motornya Saksi adalah Anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motornya telah hilang karena saat Saksi terbangun untuk melaksanakan sholat subuh kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengecek sepeda motor miliknya akan tetapi sepeda motornya sudah tidak ada;

- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an. milik saksi terparkir didepan rumah kontrakannya;
  - Bahwa situasi dan kondisi di rumah kontrakan saksi saat itu dalam keadaan sepi dan penerangannya hanya lampu teras di rumah kontrakan;
  - Bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an. milik Saksi berada didepan rumah kontrakan tanpa ada pagar pembatas dan dalam pekarangan terbuka;
  - Bahwa yang menggunakan terakhir sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an. adalah Saksi dan pada saat diparkir dalam keadaan terkunci leher;
  - Bahwa tidak ada perubahan pada bagian kunci kontak sepeda motor tersebut;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);
  - Bahwa Anak tidak mendapatkan izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor miliknya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
  - Bahwa saksi membenarkan foto TKP yang ditunjukkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kehilangan barang miliknya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wita di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an. ;

Halaman 5 dari 16 Putusan xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didalam rumah kontrakan Saksi korban karena pada saat itu Saksi menginap dan pada saat subuh sekira pukul 05.00 wita, Saksi diberitahu oleh Saksi korban bahwa sepeda motornya telah hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu taggal 21 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wita di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Saksi menginap dirumah kontrakan saksi korban kemudian Saksi korban memarkirkan motornya didepan teras rumah kontrakannya dalam keadaan terkunci leher kemudian Saksi memarkirkan motoronya disamping rumah kontrakan Saksi korban selanjutnya pada waktu subuh sekira pukul 05.00 wita Saksi dibangunkan oleh Saksi korban dan memberitahu Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi korban telah hilang kemudian Saksi dan Saksi korba mengecek sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an. sudah tidak ada ditempatnya kemudian Saksi mengecek motor miliknya dan motor miliknya Saksi masih ada ditempatnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban tetapi pada saat diberitahu oleh Penyidik yang mengambil motor Saksi korban adalah Anak ;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an. terparkir didepan teras rumah kontrakan Saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak masuk lewat jendela kamar kemudian mengambil kunci sepeda motor yang ada didalam laci lemarnya di dalam kamar rumah kontrakannya Saksi korban. Kemudian Anak keluar lewat pintu belakang rumah kontrakan Saksi korban dan mengambil motor yang ada didepan teras rumah kontrakannya Saksi korban;
- Bahwa situasi dan kondisi di rumah kontrakan Saksi korban dalam keadaan sepi dan penerangannya hanya lampu teras di rumah kontrakannya Saksi korban;
- Bahwa tempat penyimpanan sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an. milik Saksi korban berada

Halaman 6 dari 16 Putusan xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan teras rumah kontrakannya Saksi korban tanpa ada pagar pembatas dan dalam pekarangan terbuka;

- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an. milik Saksi korban;
  - Bahwa kerugian materil yang Saksi korban alami kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi motor miliknya dan motor milik saksi korban dalam keadaan terkunci leher;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
  - Bahwa saksi membenarkan foto TKP yang ditunjukkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan

tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil barang milik saksi korban pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wita di rumah kontrakannya yang berada di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Anak sebelumnya pernah terlibat perkara pidana dan sudah 2 (dua) kali mendapat Putusan dari Pengadilan;
- Bahwa barang yang diambil Anak berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an. milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Anak masuk kedalam rumah kontrakan tersebut melalui jendela. Kemudian Anak membuka laci dan mendapatkan kunci motor tersebut didalam tas. Kemudian Anak keluar lewat pintu belakang dan membuang tas tersebut. Kemudian Anak membawa pergi motor tersebut yang terparkir di depan teras rumah kontrakannya saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu taggal 21 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wita di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Anak hendak pulang kerumahnya dan melewati jalan tersebut. selanjutnya Anak melihat motor Merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-

Halaman 7 dari 16 Putusan xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2193425 BPKB an. terparkir diteras rumah Kontrakan saksi korban kemudian Anak singgah dan melihat jendela rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci kemudian Anak masuk kedalam rumah tersebut lalu masuk kedalam kamar kemudian membuka laci lemari didalam kamar dan mengambil kunci motor yang berada didalam tas kecil (tas pinggang) warna hitam merek Eiger selanjutnya Anak keluar melalui pintu belakang rumah dan langsung membawa motor tersebut kemudian Anak menyimpan sepeda motor tersebut dirumah keluarga Anak di daerah Huko-Huko;

- Bahwa tujuan Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Anak jual kembali;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak laku dijual karena tidak dilengkapi surat atau bukti kepemilikan;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat atau mengetahui saat Anak mengambil motor tersebut di teras rumah kontrakan saksi korban;
- Bahwa Anak hanya seorang diri mengambil atau mencuri motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir diteras rumah saksi korban yang mana tanpa pembatas pagar dan pekarangan rumah yang terbuka;
- Bahwa Anak tidak menggunakan alat pada saat melakukan dugaan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa jendela kamar rumah kontrakan saksi korban dalam keadaan tidak dalam terkunci sehingga Anak dapat membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan dan masuk kedalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Anak masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela kemudian Anak mengambil kunci motor yang berada didalam laci lemari yang ada didalam kamar kemudian Anak keluar melalui pintu belakang rumah lalu Anak ke teras rumah tempat sepeda motor saksi korban terparkir lalu Anak mendorong motor tersebut sekitar 2 (dua) meter dari tempat motor dan kemudian Anak membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Anak membenarkan foto TKP yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 16 Putusan xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an. ;
- 1 (satu) Unit kunci motor merek Yamaha gagang berwarna hitam beserta gantungan kunci warna hitam merek MOVI;
- 1 (satu) buah tas kecil (tas pinggang) warna Hitam merek Eiger.

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan orang tua/ wali dari Anak tidak pernah hadir maka Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengemukakan hal- hal yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak sudah tidak diperhatikan lagi oleh Bapak Kandungnya;
- Bahwa Anak jarang bersama dengan Bapak Kandungnya karena sering dipukul apabila Bapak Kandung Anak mabuk sehingga Anak lebih dekat dengan Kakeknya;
- Bahwa melalui Pembimbing kemasyarakatan, Kakek Anak menyampaikan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim;
- Bahwa Anak telah mengakui perbuatannya;
- Bahwa Anak masih bisa diberi pelajaran yang bermanfaat;
- Bahwa Anak juga masih akan mengikuti proses hukum lainnya terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian di tempat lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7401040504190004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Drs.H.ABDULLAH.H.,M.Si yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 05 September 2005 sehingga Anak belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak;
- Bahwa Anak telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an. pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wita di rumah kontrakan saksi korban yang berada di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

Halaman 9 dari 16 Putusan xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an. didepan teras rumah kontrakan saksi korban dalam keadaan terkunci leher;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 wita, Anak hendak pulang kerumahnya dan melewati jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka kemudian Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an. terparkir diteras rumah kontrakan saksi korban kemudian Anak singgah dan melihat jendela kamar dalam keadaan tidak terkunci sehingga Anak langsung membuka jendela tersebut menggunakan tangan, tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa kemudian Anak masuk ke sebuah kamar dalam rumah kontrakan tersebut kemudian Anak membuka laci lemari lalu menemukan sebuah tas kecil (tas pinggang) warna Hitam merk Eiger kemudian Anak melihat kunci sepeda motor yang berada didalam tas tersebut lalu Anak mengambilnya kemudian Anak keluar melalui pintu belakang rumah tersebut lalu Anak mendorong sepeda motor tersebut sejauh 2 (dua) meter dari teras rumah kontrakan saksi korban kemudian membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban;
- Bahwa tujuan Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 10 dari 16 Putusan xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Anak berhadapan dengan hukum ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Anak sendiri serta Laporan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Anak sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain, mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur, pelaku yang memegang atau menunggu suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, Anak telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3

Halaman 11 dari 16 Putusan xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warnaa Hitam No. Polisi DT Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an. bertempat di rumah kontrakan saksi korban yang bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an. didepan teras rumah kontrakan saksi korban dalam keadaan terkunci leher, kemudian sekira pukul 01.00 wita, Anak hendak pulang kerumahnya dan melewati jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka kemudian Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an. terparkir diteras rumah kontrakan saksi korban kemudian Anak singgah dan melihat jendela kamar dalam keadaan tidak terkunci sehingga Anak langsung membuka jendela tersebut menggunakan tangan, tanpa menggunakan alat apapun;

Menimbang, bahwa kemudian Anak masuk ke sebuah kamar dalam rumah kontrakan tersebut kemudian Anak membuka laci lemari lalu menemukan sebuah tas kecil (tas pinggang) warna Hitam merk Eiger kemudian Anak melihat kunci sepeda motor yang berada didalam tas tersebut lalu Anak mengambilnya kemudian Anak keluar melalui pintu belakang rumah tersebut lalu Anak mendorong sepeda motor tersebut sejauh 2 (dua) meter dari teras rumah kontrakan saksi korban kemudian membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil Motor milik saksi korban tersebut, apabila dihubungkan dengan definisi unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain maka perbuatan Anak tersebut terpenuhi sebagaimana unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor milik saksi korban Anak kemudian menggunakan sepeda motor tersebut selain itu Anak bertujuan hendak menjual motor milik saksi korban seolah-olah

Halaman 12 dari 16 Putusan xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut adalah milik Anak sebagaimana yang dimaksud dalam definisi unsur, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) dan dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ditempati atau digunakan untuk berdiam atau tinggal siang malam dimana perbuatan pelaku tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wita yang bertempat di Rumah Kepala Desa di Desa Simbangu Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan, Anak telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an. pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wita dirumah kontrakan saksi korban yang berada di Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban dengan tujuan Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali, akibat dari perbuatan Anak, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Anak tersebut telah sejalan dengan pengertian sebagaimana tersebut di atas sehingga unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan penelitiannya memberikan rekomendasi agar Anak dapat dijatuhi pidana penjara, terhadap rekomendasi tersebut Hakim sependapat dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya telah melakukan tindak pidana yang sejenis dan telah menjalani hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kendari;
- Bahwa sebelum ditangkap, Anak tinggal bersama Kakeknya yang sudah berusia lanjut sedangkan Bapak Kandung Anak sering memukul Anak apabila Bapak kandung Anak dalam keadaan mabuk serta Anak terkesan tidak diurus dan dirawat lagi oleh Bapak kandungnya;
- Bahwa pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak tempat bagi Anak yang menjalani pidana penjara memiliki berbagai macam program ataupun kegiatan positif yang dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta kepercayaan diri bagi Anak;
- Bahwa penjatuan pidana terhadap diri Anak bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam atau untuk memisahkan Anak dari orang tuanya atau Kakeknya namun semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan Anak secara sehat dan wajar;
- Bahwa Anak juga diharapkan dapat mengintrospeksi diri, sehingga setelah menjalani Pidana, Anak dapat menjadi lebih baik lagi, tidak mengulangi perbuatannya serta diterima kembali dilingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Anak dijatuhi pidana penjara yang akan dijalani dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kendari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an, 1 (satu) Unit kunci motor merek Yamaha gagang berwarna hitam beserta gantungan kunci warna hitam merek MOVI dan 1 (satu) buah tas kecil (tas pinggang) warna Hitam merek Eiger, oleh karena barang bukti tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik saksi korban alias Ibor bin Abd. Rasyd maka dikembalikan kepada saksi korban alias Ibor bin Abd. Rasyd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **berhadapan dengan hukum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kendari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Warna Hitam No. Polisi DT Nomor Rangka: MH3SE88H0JJ176529 No. Mesin: E3R2e-2193425 BPKB an. ;
  - 1 (satu) Unit kunci motor merek Yamaha gagang berwarna hitam beserta gantungan kunci warna hitam merek MOVI; dan
  - 1 (satu) buah tas kecil (tas pinggang) warna Hitam merek Eiger;dikembalikan kepada saksi korban ;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 November 2022, oleh **MUSAFIR, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SJAHRUL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka serta dihadiri oleh **AYU ALIFIANDRI ZAINAL, S.H.**, Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Kolaka dan Anak didampingi Pembimbing kemasyarakatan,  
Penasihat hukum Anak, tanpa didampingi orang tua/ wali Anak;

Panitera Pengganti,

Ttd.

**SJAHRUL, S.H.**

Hakim,

Ttd.

**MUSAFIR, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)